



**Nomor : 9/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_\_, Desa  
\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Luwu Utara  
\_\_\_\_\_, sebagai pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi;

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Luwu Utara, sebagai \_\_\_\_\_ sebagai \_\_\_\_\_ termohon konvensi/penggugat rekonsvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **9/Pdt.G/2013/PA.Msb**, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan akta nikah nomor: 262/02/XI/2008, tanggal 1 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara kemudian pada bulan November 2012 pemohon pindah ke rumah orang tua pemohon di Sidoharjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Imelda Novita Sari binti Joko Saputra, umur 3 tahun, anak tersebut diasuh oleh pemohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana usaha pemohon mulai mengalami penurunan dan penghasilan pemohon pun berkurang sehingga termohon merasa ketakutan karena uang yang dipake untuk membuka usaha adalah uang pinjaman dari Bank;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2012 dimana pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon.
6. Bahwa selama kepergian termohon tersebut pemohon sudah tiga kali mendatangi termohon guna mengajak termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena termohon selalu mengatakan kalau termohon tidak mau rukun dengan pemohon maalahn meminta cerai dari termohon;
7. Bahwa denan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadaah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan PPN/KUA di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsidiar :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara pemohon dan termohon Nomor : 9/Pdt.G/2013.PA.Msb., tanggal 2 Januari 2013 ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini;

## Dalam Konvensi

- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Dabtu pada tanggal 9 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara kemudian pada bulan November pemohon pindah ke rumah orang tuanya di Sidoharjo;
- Bahwa benar, pemohon dan termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Imelda Novita Sarai binti Joko Saputro, umur 3 tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana pemohon mulai mengalami penurunan dan penghasilan pemohon pun berkurang sehingga termohon merasa ketakutan karena uang yang dipake untuk membuka usaha adalah uang pinjaman dari Bank;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga dan termohon terjadi pada bulan November 2012 dimana pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon di Sidoharjo tanpa seizin pemohon;
- Bahwa benar selama kepergian termohon, pemohon sudah tiga kali mendatangi termohon guna mengajak rukun kembali namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon dan termohon meminta cerai dari pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

## Dalam Rekonvensi



Bahwa apabila pemohon konvensi bertekad akan menceriakan termohon konvensi, maka termohon mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama yaitu bahwa pemohon dan termohon mempunyai rumah kediaman bersama berupa rumah permanen dengan luas 6x8 M yang terletak di Dusun Pacorai, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara rumah bapak Jumani.
- Sebelah Selatan rumah bapak Sutoto;
- Sebelah Barat lorong (jalan);
- Sebelah Timur rumah bapak Jabo;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi memohon keadaan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa rumah permanen yang terletak di Dusun Pacorai, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 6x8 M dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara rumah bapak Jumani;
  - Sebelah selatan rumah bapak Sunyoto;
  - Sebelah Barat lorong jalan;
  - Sebelah Timur rumah bapak Jabo;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonvensi;

3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### **Dalam Kinvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konvensi.tergugat rekonvensi atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atasa gugatn rekonvensi penggugat rekonvensi, pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

### **Dalam Rekonvensi**

- Bahwa tergugat rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan harta bersama penggugat rekonvensi karena rumah permanen tersebut yang taksir dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah hasil penjualan motor tergugat rekonvensi dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan motor tersebut adalah harta bawaan tergugat rekonvensi dan selebihnya adalah uang pemberian dari orang tua tergugat rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan penggugat rekonvensi tersebut karena semua isi ruah atau perabitan rumah tangga telah diambil oleh penggugat rekonvensi;

Bahwa atas jawaban tergugat rekonvensi tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu membangun rumah tersebut sertifikat tanah milik orang tua penggugat rekonvensi juga dijaminkan di Bank dengan nilai jaminan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut adalah harta bawaan tergugat rekonvensi; bahwa benar penggugat rekonvensi mengambil perabotan rumah tangga berupa lemari kayu, kursi kayu, meja kayu dan tempat televisi tetapi barang-barang tersebut adalah dari orang tua penggugat rekonvensi;

Bahwa atas replik termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya bersedia memberikan separuh dari uang hasil penjaminan sertifikat tanah orang tua termohon konvensi/penggugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi yang mominalnya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Bahwa setelah jawab menjawab baik dalam konvensi maupun rekonvensi telah selesai maka ketua majelis menyatakan bahwa persidangan menyatakan bahwa persidangan dalam tahap menjawab telah cukup dan dilanjutkan pemeriksaan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan akta nikah nomor 262/02/XI/2008, tanggal 1 September 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P;

## 2. Saksi-saksi masing-masing bernama :

**Sueb bin Sumadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan. Bertempat tinggal di Dusun Sidolestari, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi melihat pemohon dan termohon bertempat tinggal bergantian di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sudah tinggal serumah lagi sejak bulan November 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon tapi tidak berhasil;

**Megawati binti Pago**, umur 18 tahun, agam Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidolestri, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu saksi dan kenal termohon sebagai suami pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena pemohon berhutang di Bank dan termohon takui karena usaha termohon merosot;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;
- Bahwa selama perpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling mepedulikan lagi;
- Bahwa pernah ada upaya merukunkan pemohon dan termohon tetapi termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap mau menalak termohon serta kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh roses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkna permohonannya untuk manalak termohon karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah eonomi dimana usaha pemohon megalami penurunan dan penghasian pemohon pun berkurang sehingga termohon merasa ketakutan karena uang yang dipakai untuk membuka usaha adalah uang pinjaman bank dan puncaknya pada bulan November 2012 termohon pergi meninggalkna pemohon ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon;

Menimbang, bahwa termohon membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertegkaran disebabkan karena usaha pemohon mengalami penrunan dan penghasilan pemohon pun berjkurang sehingga termohon merasa ketakutan karena uang yang dipakai untuk membuka usaha adalah uang pinjaman bank dan dikahiri pisah tempat tinggal sejak November 2012;

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namunoleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan atau perceraian maka pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P, dan terhadap bukti P tersebut telah diteliti ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah baik syarat formil maupun materil karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isisnya berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Komplekasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian harys berdsarkan pada alasan yang adapat dibuktikan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Komplekasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Perturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar tetapi kedua saksi melihat bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri maka patut diduga oleh majelis hakim bahwa telah terjadi pertengkar yang terus menerus antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut ternyata saling berseusaian antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta keterangan termohon di depan persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Imelda Sari binti Joko Saputro, umur 3 tahun;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang serius yang disebabkan termohon merasa ketakutan dengan merosotnya usaha pemohon karena uang yang dipake modal pemohon adalah pinjaman dari Bank;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon;
- Telah diupayakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, perselisihan dan pertengkar tersebut sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus dan menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon namun oleh karena adanya perkara ini perkara perceraian amak sesuai dengan yurispedensi MARI No 863K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote Langen) eks pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk





memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalail pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara pemohon dengan termohon dapat diketahui dari keterlibatan keluarganya yang telah secara maksimal untuk merukunkan keduanya dan upaya damai yang dilakukan majelis hakim pada setiap persidangan juga oleh mediator pada saat perkara memasuki tahap prosedur, namun pemohon dan termohon tetap tidak dapat dirukunkan dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hak menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon telah sampai pada kuitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus, yang menyebabkan rumah tangga pecah, dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan lamanya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup ruku kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti dan tidak pecah dan karenanya telah memenuhi alasan perceraian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan membawa *mudhorat* yang lebih besar lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan pemohon karena itu berdasar dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, maka permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.WT dalam Al Quar'an surah Al Baqarah ayat 227 :



Artinya : “Dan jika mereka berazam (*beketetapan hati*) untuk talak (*bercerai*), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui);

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*Matrimonial Guilt*” akan tetapi “*Broken Marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah atau siapa sebagai pihak penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pemohon dan termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, lagipula telah dipertimbangkan di atas permohonan pemohon telah terbukti memenuhi syarat perundang-undangan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perawinan dilangsungkan bila terjadi perceraian untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

#### DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, ternyata sebagian diakui oleh tergugat rekonvensi sebagai harta bersama yaitu adanya uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil sertifikat tanah milik orang tua penggugat rekonvensi yang dijamin di Bank yang masuk sebagai harga rumah yang menjadi sengketa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat rekonvensi menyangkal sebagian dalil gugatan penggugat rekonvensi, sedangkan penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menyatakan bahwa rumah permanen yang terletak di Dusun Pacorai, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 6x8 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ruah bapak Jumani;
- Sebelah Selatan rumah bapak Sunyoto;
- Sebelah Barat lorong (jalan);
- Sebelah Timur rumah bapak Jabo;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah permanen yang terletak di Dusun Pacorai, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 6xm m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara rumah bapak Jumani;
- Sebelah Selatan rumah bapak Sunyoto;
- Sebelah Barat lorong (jalan);
- Sebelah Timur rumah bapak Jabo;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonsensi ?

Menimbang, bahwa didalam persidangan penggugat rekonsensi mengakui bahwa rumah permanen tersebut adalah hasil penjualan motor tergugat rekonsensi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan selebihnya adalah pemberian orang tua tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi hanya menuntut uang hasil dari sertifikat tanah milik orang tua penggugat rekonsensi yang dijaminan di Bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pad waktu membangun rumah permanen tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi bersedia memberikan separuh dari uang hasil jaminan sertifikat tanah orang tua penggugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tersebut maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum tergugat rekonsensi sesuai kesanggupannya untuk menyerahkan separuh dari hasil penjaminan sertifikat tanah milik orang tua penggugat rekonsensi yang dijaminan di Bank sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salin penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
- Menyatakan uang kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sukamaju sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipakai sebagai tambahan harga rumah permanen yang terletak di Desa Katulungan seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dan tergugat;
- Menghukum tergugat rekonvensi menyerahkan separuh dari uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persnyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1434 H**. oleh kami **Drs. Idris, M.HI.** sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nasruddin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

**Ketua Majelis**

ttd



**Drs. Idris, M.HI.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

**Hakim Anggota II,**

**ttd**

**Nasruddin, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Haryati, S.H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)